

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI TATA KELOLA KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

Skripsi

**Oleh:
Arasyid Fatmi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI TATA KELOLA KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh
Arasyid Fatmi

Meningkatnya perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat, pemerintah daerah dan *stackholder* terkait serta di dukung dengan kebijakan yang memadai. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan RIPDA tersebut untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan PAD. Namun pada kenyataannya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat banyak yang belum berkembang, karena PAD tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Kabupaten.

Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui tata kelola Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat? (2) potensi pariwisata apakah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bahan pustaka, undang-undang, dokumen serta wawancara dengan responden yang terstruktur.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat belum maksimal dalam meningkatkan PAD melalui pengembangan pariwisata, dengan mempromosikan Daya Tarik Wisata, melaksanakan Event dan Festival, gerakan kelompok sadar wisata, program Desa Wisata, serta melakukan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia baik dilingkungan pemerintah terkait maupun masyarakat serta mengupayakan adanya bentuk kerjasama dengan pihak masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata. (2) potensi Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD 6 objek wisata diantaranya Pantai Karang Nyimbor, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Pulau Pisang, Bukit Pantai Selalau, Pantai Batu Tihang dan Pantai Melasti. Wisata religi/budaya terdapat 3 objek wisata yaitu Goa Matu, Makam Syekh Aminullah dan Tenun Tapis. Ekowisata terdapat 3 objek wisata yaitu Rhino Camp, Penangkaran Penyu dan Repong Damar, dan Eventwisata yang biasanya dilakukan pada saat ulang tahun Kabupaten Pesisir Barat seperti Event Festival Teluk Stabas, Pawai Busana dan Nyuncun Pahar.

Saran: Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT**EFFORTS TO INCREASE REGIONAL ORIGINAL INCOME
THROUGH TOURISM GOVERNANCE
IN THE WEST COASTAL DISTRICT**

**By
Arasyid Fatmi**

The increase in the economy and Regional Original Income (PAD), cannot be separated from the active role of the community, local government and related stakeholders and is supported by adequate policies. Pesisir Barat Regency Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning the Master Plan for Tourism Development of the Pesisir Barat Regency. The purpose of the RIPDA is to develop a people's economy, social culture, and increase PAD. However, in reality the potential for tourism in Pesisir Barat Regency is not developed, because PAD is not in line with the expectations of the Regency Government.

The problems that will be examined in this research are (1) how to increase local revenue through tourism management in Pesisir Barat Regency? (2) what tourism potential can increase local revenue in Pesisir Barat Regency?. The method used in this research is normative legal research and empirical legal research. The approach used in this study uses an approach to library materials, laws, documents and structured interviews with respondents.

The results of this study indicate that (1) the efforts that have been made by the Tourism Office of Pesisir Barat Regency have not been maximized in increasing PAD through tourism development, by promoting tourist attractions, implementing events and festivals, movement of tourism awareness groups, tourism village programs, as well as socializing improvement human resources both in the relevant government environment and in the community as well as seeking a form of cooperation with the community managing Tourist Attractions. (2) Tourism potential in Pesisir Barat Regency that can be developed to increase PAD 6 tourist objects including Karang Nyimbor Beach, Labuhan Jukung Beach, Pulau Pisang Beach, Bukit Selalau Beach, Batu Tihang Beach and Melasti Beach. There are 3 religious/cultural tourism objects, namely Goa Matu, the Tomb of Sheikh Aminullah and Weaving Tapis. There are 3 ecotourism attractions, namely Rhino Camp, Turtle Breeding and Repong Damar, and Tourism Events which are usually carried out on the birthday of Pesisir Barat Regency such as the Teluk Stabas Festival Event, Fashion Parade and Nyuncun Pahar.

Keywords: Governance, Tourism, Local Revenue.

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI TATA KELOLA KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Oleh
Arasyid Fatmi**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH MELALUI TATA KELOLA
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

Nama : **Arasyid Fatmi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011092**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Syamsil Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. **Ketua Bagian Hukum-Administrasi Negara**

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.


Sekretaris/Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H

Penguji Utama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S,
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Juni 2022



[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arasyid Fatmi

NPM : 1612011092

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Tata Kelola Kepariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 6-6-2022



Arasyid Fatmi

NPM 1612011092

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 04 agustus 1997, sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara, dari Bapak Mazwan dan Ibu Masda Nuryanti. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Tenumbang Pada tahun 2009, Sekolah Menegah Pertama (SMP) di SMPN 3 Pesisir Selatan, diselesaikan pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 KRUI, lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis aktif mengikuti organisasi kampus yaitu: UKM Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mengabdikan sebagai Ketua Umum UKM PSHT Universitas Lampung pada tahun 2020, mengikuti UKM Pencak Silat Universitas Lampung dan bergabung kedalam Atlet Pencak Silat Universitas Lampung sejak tahun pertama masuk sebagai Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016 mengabdikan sebagai atlet Pencak Silat Universitas Lampung sampai dengan tahun 2020 dan menerima penghargaan Universitas Lampung sebagai Mahasiswa berprestasi yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. pada bulan Desember 2019. Selain di dalam kampus penulis mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unila dan Lembaga Hukum Dan Advokasi PSHT Lampung, masuk sebagai team Paralegal.

MOTTO

“Melayani dengan Hati, Tepat, Ramah dan Optimal”

(Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

(Hr. Ahmad)

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, menggunakan untuk memotong, maka ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

“Jangan Hanya Menunggu, tetapi Ciptakan Waktu Mu Sendiri”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan

Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis

Mempersembahkan karya ini Kepada:

Kedua orang tuaku yang mengajarku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "**Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Tata Kelola Kepariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat**". Adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Didasari bahwa banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini disampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M. Hum. Selaku Pembahas I yang telah memberikan kriti, saran dan masukan yang membangun skripsi ini.
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Pembahas II telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Mazwan dan Ibu Masda Nuryanti terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai

dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orang tua terhebat daam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan.

10. Kepada kakak dan adik terimakasih atas perhatian, canda, semangat, dan dukungannya.
11. Kepada Abang Dauri,S.H.,M.H. Terimakasih atas segala bantuan dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis

2022

Arasyid Fatmi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	16
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pariwisata	10
2.2 Jenis-Jenis Pariwisata	15
2.3 Manfaat Pariwisata	17
2.4 Pendapatan Asli Daerah	22
2.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	24
2.6 Retribusi Objek Wisata	25
2.7 Pengertian Wisatawan	26
2.8 Kelompok Sadar Wisata	28
2.9 Pengertian Destinasi Wisata	34

2.10 Community Based Tourism (CBT) Masyarakat.....	40
2.11 Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pengembangan Pariwisata	43
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Yuridis Normatif	47
3.2 Pendekatan Yuridis Empiris	47
3.3 Sumber Data	47
3.3.1 Data Primer.....	48
3.3.2 Data Sekunder.....	48
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data	49
3.4.2 Pengolahan Data	50
3.5 Analisis Data.....	51
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat	52
4.2 Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Tata Kelola Pariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat.	56
4.2.1 Meningkatkan Promosi Wisata Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan PAD.....	60
4.2.2 Menumbuhkan Peran Aktif Masyarakat untuk Ikut Serta Dalam Membangun Sektor Pariwisata	63
4.2.3 Meningkatkan peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.	66
4.3 Potensi Pariwisata Yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Barat.	70
V. PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi saat ini tak bisa di pugkiri bahwa Pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu negara.¹ Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing yang tinggi di saat ini. Pariwisata yang mencangkup nilai-nilai luhur dipertahankan menjadi suatu cita dalam suatu negara.² Perkembangan dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam kemajuan pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan nasional maupun regional yang potensial.³ Peranan sektor pariwisata juga membuka peluang kesempatan yang luas terciptanya lapangan pekerjaan. Salah satunya yaitu industri pariwisata yang merupakan salah satu sektor industri yang memberikan dampak besar bagi kemajuan suatu negara atau

¹ Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) Hlm 15-16

² Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) Hlm. 19

³ Fahadil Amin and Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)" 2 (2017).

daerah. Dampak besar yang di peroleh diantaranya meningkatkan pemasukan devisa negara dan pendapatan nasional. Selain itu juga, diharapkan mampu menunjukkan peranannya pada sektor perekonomian, lapangan pekerjaan, sosial dan budaya.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan transaksi, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa.⁴ Wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran dan lain-lain.

Pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (*guide*), tour operator, akomodasi, restoran, *artshop*, *money changer*, transportasi dan yang lainnya.⁵ Pariwisata juga menawarkan berbagai jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah,

⁴ Zulmiro Pinto, "Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus," *Wilayah Dan Lingkungan* 3, No. 3 (2015): 163–74, <https://doi.org/10.14710/Jwl.3.3.163-174>.

⁵ Khairunisa Riyan Pradesyah, "Analisis Penerapan Fatwa Mui Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9950, No. December (2018): 334–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/Intiqad.V10i2.1986>.

wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/ kota diberikan kewenangan dalam pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Pariwisata di Indonesia telah menampilkan peranannya dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bangsa.⁶ Kesempatan kerja bagi orang-orang terampil di bidang ini makin bertambah jumlahnya, pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa semakin bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin baik, kebudayaan bangsa makin memperoleh apresiasi.⁷ Indonesia adalah bangunan keanekaragaman budaya dan anugrah alam yang kaya dan mempesona. Kekuatan lintas wilayah, suku, adat istiadat, ornamen kultural, tradisionalitas, rangkaian sejarah serta paduan eksotika alam yang elok harusnya menjadikan Indonesia 'surga wisata' dunia.⁸

Kabupaten Pesisir Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, dimana Kabupaten Pesisir Barat ini memiliki potensi besar dibidang Pariwisata. Pariwisata yang sudah berjalan selama ini ada 12 (dua belas) pariwisata yang dikontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pulau Pisang, Pantai Tanjung Setia, Labuhan Jukung, Pantai Way Jambu, Pantai Nyimbor, Pantai Mandiri, Goa Matu, Penangkaran Penyu, Kebun Damar, Ekowisata Pemerihan, Rino Camp Sukaraja Atas dan Pantai Malesti. Dari keseluruhan pariwisata yang

⁶ Wardhani, Usaha Jasa Pariwisata Jilid 1, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Hlm. 8

⁷ Eska Nia Sarinastiti Lufi Wahidati, "Perkembangan Wisata Halal Di Jepang 1," *Gama Societa* 01, no. 01 (2018): 9–19.

⁸ R.G. Soekadijo, *Anaomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2000) Hlm. 29

ada di Pesisir Barat ini merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (Daerah) Kabupaten Pesisir barat semenjak pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan di ikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, perimbangan pusat dan daerah.¹⁰ Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.¹¹ Oleh karena itu daerah diberikan hak

⁹ Husni Yusuf dkk, tentang Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, jurnal hukum pariwisata, Bandug, Nomor.2, Volume.2, Juni, 2017, hlm. 60-72.

¹⁰ Is Susanto dkk, tentang Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Pantai Wisata Labuhan Jukumh Krui Kabupaten Pesisir Barat, Jurnal Of Islamic Ekonomi, Finance and Banking Volume.3 Nomor.1 Bulan Mei 2019.

¹¹ Sutrisno Sutrisno, Triwara Buddhi Satyarini, and Marsudi Iman, "Perintisan Desa Wisata Berbasis Alam Dan Budaya Di Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta," *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks* 6, no. 1 (2018): 16–28, <https://doi.org/10.18196/bdr.6130>.

dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan Daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumberdaya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintahan daerah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah sektot penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.¹²

Potensi-potensi wisata yang ada disetiap daerah harus dikelola dengan baik dan bijaksana, hal ini dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang bagus dan banyak diminati oleh turis asing adalah Provinsi Lampung khususnya Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Secara aturan Provinsi Lampung memilik Paeraturan Daerah yang berkaiatan dengan pariwisata, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk

¹² Nurulitha Andini: Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Pariwisata, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.21/No.3 Desember 2013.

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Provinsi Lampung. Tujuan RIPDA ini terdapat dalam Pasal 3 bahwa sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Lampung dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara regulasi Kabupaten Pesisir Barat memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan RIPDA tersebut untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi masyarakat.¹³ Artinya arah kebijakan yang terdapat dalam RIPDA ini sudah jelas yaitu untuk mengembangkan segala potensi yang ada berlandaskan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15 RIPDA Kabupaten Pesisir Barat secara jelas mengatur bahwa penggolongan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat tergolong menjadi 3 (tiga) yaitu usaha jasa pariwisata, perusahaan ODTW, dan usaha sarana pariwisata. Ketika berbicara tentang usaha sarana pariwisata, tidak terlepas dari tempat dan kondisi yang akan menarik para pengunjung dan ada ciri khasnya

¹³ Lihat Susanto, Heri, and Fachrudin, "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat)."

yang akan melibatkan masyarakat desa di Kabupaten Pesisir Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata memiliki arah yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong penyerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; serta memiliki arah dalam pengelolaan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan daerah, diperlukan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan dan menjaga wisata. Artinya bahwa dalam pengembangan potensi wisata yang ada pemerintah, masyarakat dan pihak terkait harus kerja sama, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saat ini dalam tahap pelaksanaan Program pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa tahun terakhir ini akan sangat di maksimalkan, hal ini merupakan salah satu cara untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berusaha sedemikian rupa agar upaya pengembangan dapat berjalan, sesuai dengan kewenangannya.

Dinas pariwisata dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengelola pariwisata khususnya pantai yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Kewenangan yang melekat pada Dinas Pariwisata yang terdapat dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pawisata

Kabupaten Pesisir Barat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis menarik akan meneliti untuk pembuatan skripsi yang akan dibuat seagai tugas akhir. Penelitian yang akan dibahas dalam penelitian adalah **“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Tata Kelola Kepariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Tata Kelola Pariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat?
- 2) Bagaimanakah Potensi Pariwisata Yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.
- 2) Mengetahui potensi pariwisata yang ada di kabupaten pesisir barat dalam meningkatkan penghasilan Daerah.

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Pantainya.
- b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai strategi atau konsep pengembangan pariwisata yang ada.

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat khususnya dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kemajuan wisata untuk meningkatkan PAD.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada Dinas Pariwisata dalam menyelesaikan permasalahan atau faktor-faktor yang terjadi dalam pengembangan pariwisata tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Hal inilah yang akhirnya membuat berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization (WTO)*, mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.¹⁴

Pariwisata itu sendiri, secara sederhana sering diartikan sebagai perjalanan untuk bersenang-senang. Hal tersebut berarti pariwisata adalah bepergian sepenuhnya meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat tinggalnya untuk berkeliling. Istilah pariwisata di Indonesia muncul pada awal tahun 1960 yang merupakan usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI).¹⁵

Pengertian atau definisi “pariwisata” berkembang dengan berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang didorong oleh rasa ingin

¹⁴ Direktorat Jenderal Pariwisata, Pengantar Pariwisata Indonesia, dalam Muljadi A.J Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 7

¹⁵ Muljadi A.J, Kepariwisata dan Perjalanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 10

tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek wisata. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya.¹⁶

Herman V. Schulalard, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Austria memberikan batasan akan pengertian pariwisata sebagai berikut : *“Tourism is the sun of operations, mainly of an economic nature, which directly related to the entry, stay and movemet of foreigner inside certain country, city or region”*. Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan datangnya, menetapnya, dan Bergeraknya wisatawan dalam suatu kota, daerah atau negara. Karena batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka sifatnya lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara tegas menunjukkan aspek-aspek sosiologis, psikologis, seni-budaya maupun aspek geografis kepariwisataan.¹⁷

Pengertian yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf sebagai berikut : *“Tourism is the totally of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers (Ortsfremde), provide the stay does not imply the establishment of a permanent resident”*.¹⁸ Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh suatu perjalanan dan menetapnya orang-

¹⁶ Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: angkasa, 1996, hal, 108

¹⁷ Herman V. Schulalard dalam, H. Achmad Dimiyanti, Usaha Pariwisata, Jakarta, 2003, hal, 87

¹⁸ Prof Huzierker dalam bukunya A. Oka yoeti, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1997, hal. 82

orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, di mana hal tersebut tidak bersifat permanen dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang dilakukannya. Batasan yang diberikan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf merupakan pengertian yang dapat diterima secara resmi oleh *The Association International des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST)*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 2 Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a) manfaat;
- b) kekeluargaan;
- c) kelestarian;
- d) partisipatif;
- e) berkelanjutan;
- f) demokratis;

Kemudian fungsi kepariwisataan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu didalam Pasal 4, ditentukan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk:

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) menghapus kemiskinan;
- d) mengatasi pengangguran;

- e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) memajukan kebudayaan;
- g) mengangkat citra bangsa;
- h) memupuk rasa cinta tanah air;
- i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) mempererat persahabatan antarbangsa.

Mengenai Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Kepariwisatahan diselenggarakan dengan prinsip:

- a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) memberdayakan masyarakat setempat;
- f) menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pariwisata merupakan suatu usaha yang kompleks, hal ini dikarenakan terdapat banyak kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya seperti usaha perhotelan (*home stay*), usaha kerajinan/cindramata, usaha perjalanan, dan usaha-usaha lainnya. Usaha pariwisata dapat dikaitkan dengan sarana pokok kepariwisataan yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata.¹⁹

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

- 1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- 2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai.
- 3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata).

Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-

¹⁹ Ismayanti, Pengantar Pariwisata, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010), hlm. 1.

gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara²⁰. Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut.

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Sedangkan menurut Musanef menambahkan bahwa pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.

2.2 Jenis-Jenis Pariwisata

Jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan dapat dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut:²¹

- a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

²⁰ Mifta Damai Rayaningsih, "Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Konawe." (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, Kendari, 2014), h 50

²¹ Diana Setiati, Dampak keberadaan Objek Wisata Lava Tour terhadap keadaan sosial Ekonomi Masyarakat Desa Umbulharjo Cangkring Sleman, (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, fakultar Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), hlm. 10

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).

Pariwisata untuk dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan menyegarkan keletihan.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan ditandai serangkaian motivasi seperti keinginan belajar dipusat riset, mempelajari adat istiadat, mengunjungi monument bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni musik.

d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting dan memancing.

e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

f. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, symposium, siding dan simar internasional.

2.3 Manfaat Pariwisata

Pariwisata memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai penunjang sektor ekonomi masyarakat maupun daerah. Manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya kontribusi dan pemanfaatan yang baik. Kontribusi dalam pemanfaatan pariwisata merupakan hal yang paling mendasar bagi pengelolaan potensi pariwisata yang ada. Oleh karena itu secara umum manfaat pariwisata adalah sebagai berikut:²²

- 1) Kesehatan jiwa seseorang menjadi lebih baik karena telah melakukan kegiatan yang menyenangkan selama berlibur.
- 2) Membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat di sekitar tempat wisata.
- 3) Membuka kesempatan kerja yang lebih besar sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di sekitar tempat wisata.
- 4) Menambah pemasukan suatu negara, baik dalam bentuk pajak dari wisatawan, pertukaran mata uang asing, dan juga belanja para wisatawan selama berada di tempat wisata.
- 5) Pariwisata dapat membantu menjaga kelestarian budaya nasional dan lingkungan hidup. Hadirnya banyak wisatawan akan membuat masyarakat setempat lebih peduli akan kelestarian objek wisata, baik itu seni budaya

²² Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, Pembangunan & Pengembangan Pariwisata, (Bandung: PTRefika Aditama, 2018), hlm. 16-19.

tradisional, keindahan alam, maupun bangunan dan peninggalan bersejarah.

Berdasarkan manfaat umum pariwisata tersebut, dapat diartikan bahwa dalam memanfaatkan potensi pariwisata tidak dapat melepaskan dari adanya aspek keberlanjutan dan prinsip kelastarian budaya dan lingkungan sekitar. Hal tersebut dimaksudkan agar potensi pariwisata yang ada dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Apabila dikaji secara khusus Pariwisata dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

a. Manfaat Pariwisata Bagi Masyarakat

Industri pariwisata tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal jika, misalnya, jaringan hotel multinasional tidak peduli tentang alam sekitarnya ketika mereka membangun hotel baru. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah sosial, budaya dan geografis. Beberapa orang lokal mungkin mendapatkan pekerjaan dan uang dari jaringan hotel internasional. Namun dalam kasus kehilangan kesempatan itu, beberapa dari mereka masih memiliki lingkungan mereka sendiri.²³

Selain itu, beberapa fakta menunjukkan bahwa wisatawan cenderung untuk pergi, mengunjungi dan menghabiskan uang mereka di restoran, bar dan bahkan hotel mewah bahwa rantai multinasional. Mereka kurang pergi ke tempat-tempat

²³ Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm 15-16.

tersebut; restoran, bar, hotel, toko yang dimiliki oleh penduduk setempat. Hal ini dapat mencegah usaha masyarakat lokal dari menjadi lebih besar.²⁴

Paling penting, wisata atau kunjungan pariwisata memiliki sedikit efek pada alam. Bahkan dapat mengganggu atau merusak ekosistem dan lingkungan, dan jika tidak, masyarakat akan mendapatkan risiko. Jadi kebijakan pemerintah daerah harus diletakkan di tempat untuk memastikan bahwa pariwisata akan membuat manfaat menyebar luas. Kebijakan harus menjamin bahwa pariwisata tidak akan menimbulkan kerugian kepada orang-orang lokal atau tempat.

Dengan demikian pariwisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekelilingan pantai. Ada beberapa manfaat yang di rasakan masyarakat dengan adanya Pariwisata antara lain:²⁵

- 1) Menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.
- 2) Sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk.
- 3) Perolehan negara meningkat berbentuk pajak baik dari para wisatawan yang datang atau pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata, dan keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk keperluan para wisatawan.
- 4) Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional.
Dengan adanya pariwisata, masyarakat selalu menjaga keutuhan serta kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan-

²⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta:Republika, 2012), hlm. 55.

²⁵ Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan* (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm.21.

bangunan dan peninggalan bersejarah atau budaya-budaya tradisional masyarakat.

b. Manfaat Pariwisata Bagi Pemerintah Daerah

Pariwisata dapat memberiakan manfaat bagi pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Manfaat pariwisata dari segi ekonomi adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak seperti pajak restoran, pajak bandara, pajak karyawan, pajak pengunjung, pajak wisatawan dan lain sebagainya;
- 2) Membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga siap kerja. Para tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan dari sektor pariwisata seperti menjadi penjaga loket, membuka tempat makan, tempat perbelanjaan, pendirian penginapan, dan lain sebagainya;
- 3) Menstabilkan perekonomian daerah dan penganekaragaman pekerjaan. Melalui pariwisata keadaan perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian lokal mereka.
- 4) Pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah. Dengan demikian sektor pariwisata amat sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah yang akan menarik wisatawan baik domestic maupun internasional.

Sedangkan manfaat pariwisata dari segi sosial yang dapat bermanfaat bagi daerah adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶ I Gusti Bagus Ardana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Depok: rajawali Pers, 2017), hlm. 119

- 1) Mendorong pembelajaran bahasa asing dan ketrampilan baru. Masyarakat daerah pariwisata akan terdorong mempunyai ketrampilan berbahasa asing agar dapat berinteraksi dengan pendatang.
- 2) Akan menimbulkan perasaan bangga pada masyarakat akan pariwisata daerahnya sehingga menimbulkan kesadaran untuk sama-sama menjaga dan melestarikan pariwisata tersebut;
- 3) Sarana dan prasarana dikembangkan untuk pariwisata juga dapat menguntungkan penduduk;
- 4) Dana pariwisata terkait telah memberikan kontribusi terhadap sekolah yang dibangun di beberapa daerah;
- 5) Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat. Belanja di DTW akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak bergand.

Selanjutnya manfaat pariwisata dari segi budaya bagi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi interaksi budaya antara budaya local dengan budaya pengunjung yang akan membawa mereka pada rasa saling menghargai satu sama lain;
- 2) Mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luas sehingga budaya tersebut tidak akan cepat luntur dan hilang karena adanya sosialisasi kebudayaan;
- 3) Mengerti dan memahami latarbelakang kebudayaan lokal sehingga menambah pengetahuan akan kebudayaan;
- 4) Memungkinkan terjadi asimilasi dan akulturasi budaya; dan

²⁷ Wardiyanto, Perencanaan Pengembangan Pariwisata, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hlm. 9.

- 5) Memberikan transfer nilai

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang di terima oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber potensi yang ada pada daerah yang harus diolah dan dikelola oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.²⁸

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan lain yang sah, dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁹ Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yg bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah.³⁰

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah

²⁸ Abdul Halim, Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 164

²⁹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah , (Yogyakarta : deepublish, 2018), hlm. 24

³⁰ Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, (Yogyakarta, 2011), 99

daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar.³¹ Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.³² Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.³³

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri pajak dan retribusi daerah.³⁴

³¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 238.

³² Haula Rosdiana dan Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 1

³³ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, 239

³⁴ Marihot P. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 14

2.5 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Makna otonomi daerah adalah: pertama, hak mengurus rumah tagganya sendiri, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pusat yang diserahkan pada daerah; kedua, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri tersebut, daerah tidak dapat menjalankan hak dan otonominya diluar batas-batas wilayah daerah yang bersangkutan; ketiga, daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; keempat, otonomi tidak membawahi daerah lain dengan pengertian hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.³⁵

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dilarang:³⁶

- a) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas masyarakat, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor maupun ekspor.

³⁵ Yuswanto, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah, Program Megister Hukum Uiversitas Lampung 2011, (Pola Regurasi Daerah yang Ideal untuk Mewujudkan Competitive Coastal Tourism di Kabupaten Pesisir Barat, 2020) hlm. 6.

³⁶ Dewi Oktavina , Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model , (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No. 2, 2012) hlm. 88-89.

Fungsi utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan publik. Fungsi ini dapat dicapai melalui program pemerintah daerah yang modalnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang dapat diatasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah inflasi, penagangguran dan kemunduran ekonomi.

Mamesa menyatakan bahwa dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin.

2.6 Retribusi Objek Wisata

Retribusi obyek wisata merupakan retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten atau kota. Retribusi obyek wisata terdiri dari retribusi pengunjung atau karcis masuk, izin penempatan lokasi dagang, retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek wisata.

Retribusi obyek wisata atau retribusi tempat rekreasi adalah pungutan atau bayaran yang dikenakan kepada seseorang, sekelompok orang, badan, dan atau kendaraan atas penggunaan dan pemanfaatan area obyek wisata. Retribusi obyek wisata ini bersifat memaksa dan jasa balik dari retribusi obyek wisata secara

langsung dapat dirasakan oleh pengguna layanan tersebut. Retribusi obyek wisata sendiri terdiri dari retribusi pengunjung atau tiket masuk, retribusi area parkir, izin penempatan lokasi dagang dan penerimaan lain-lain yang sah berasal dari obyek wisata.

2.7 Pengertian Wisatawan

Wisatawan adalah setiap orang yang datang di suatu negara yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur, dan membelanjakan uang yang di dapatkannya di lain tempat. Wisatawan adalah pengunjung di negara yang di kunjungi setidaknya-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan motivasi yaitu:³⁷

- 1) Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.
- 2) Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.
- 3) Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai utusan (ilmiah, administrative, diplomatic, keagamaan, olahraga dan sebagainya).
- 4) Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari 24 jam.

Seorang ahli kepariwisataan berkebangsaan Inggris yang bernama P.W.Ogilive, didalam buku yang ditulis oleh Oka A. Yoeti, melihat pariwisata dari segi bisnis sehingga memberikan definisi Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan kedua bahwa sementara mereka pergi,

³⁷ <https://taufikzk.wordpress.com/2016/02/01/pengertian-wisatawan/>

mereka mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah di tempat tersebut.³⁸

Menurut Hari Karyono perjalanan yang dilakukan wisatawan dapat dibedakan berdasarkan sifat perjalanannya, yaitu:³⁹

- 1) *Foreign Tourist* (Wisatawan Mancanegara) Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan Negara dimana ia bisa tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara.
- 2) *Domestic Foreign Tourist* Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Australia yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Australia, tetapi melakukan kegiatan wisata di Indonesia (tempat ia bertugas).
- 3) *Domestic Tourist* (Wisatawan Nusantara) Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya, warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali, Krui dan lain sebagainya.
- 4) *Indigenous Foreign Tourist* Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga Negara Indonesia yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Australia, ketika liburan ia kembali ke Indonesia dan

³⁸ P.W.Ogilive, didalam buku yang ditulis oleh Oka A. Yoeti, *Perjalan Wisatawan dalam Menjelajahi Dunia Wisata*, Yogyakarta: Press, 20009, hlm. 37.

³⁹ Hary Karyono, *Dimensi Pariwisata di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2010, hlm. 23.

melakukan perjalanan wisata. Jenis wisata ini merupakan kebalikan dari *Domestic Foreign Tourist*.

- 5) *Transit Tourist* Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri
- 6) *Business Tourist* Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan yang utama telah selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

2.8 Kelompok Sadar Wisata

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.⁴⁰

Dengan adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri.

⁴⁰ Pedoman Kelompok Sadar Wisata, (Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), hal. 16.

Maksud dari pembentukan Pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- b) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.

- 2) Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Lingkup kegiatan pokdarwis yang dimaksud disini adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- 3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- 6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pokdarwis meliputi mengembangkan dan melaksanakan kegiatan guna meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepariwisataan, meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan dalam mengelola sebuah usaha, mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat, dan juga memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan seksi-seksi (antara lain: kemanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha).

Besarnya struktur organisasi ditentukan oleh jumlah anggota. Pokdarwis dengan jumlah anggota yang cukup besar dapat dilengkapi dengan beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan yang berlainan, acuan dan peraturan kelompok dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sedangkan Pokdarwis dengan jumlah anggota yang relatif kecil dapat dilengkapi dengan hanya dua seksi atau tanpa seksi-seksi dan tanpa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan.

- a) Pendekatan pertama, atau inisiatif masyarakat artinya Pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh masyarakat yang bertempat tinggal di

sekitar destinasi pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata.

- b) Pendekatan kedua, atau inisiasi dari instansi terkait bidang kepariwisataan di daerah (Dinas Pariwisata Provinsi/Dinas Pariwisata Kab/Kota) pada lokasi lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakatnya.

Pada hakekatnya kegiatan pembangunan pariwisata sama seperti pembangunan di sektor lain. Diperlukan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran dan fungsi yang penting adalah masyarakat. Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya berperan sebagai tuan rumah (host), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelompok swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi yang penting dalam pengembangan pariwisata diantaranya:

- 1) Sebagai subyek atau pelaku pembangunan

Sebagai subyek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan memiliki peran dengan terkait linknya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya.

2) Sebagai penerima manfaat

Sebagai penerima manfaat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya Kelompok Sadar Wisata diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan perekonomian mereka.

3) Sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif.

Salah satu aspek mendasar dalam keberhasilan membangun kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. Dengan terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif diharapkan wisatawan akan merasa nyaman dan tidak bosan untuk berkunjung ke tempat pariwisata tersebut.

4) Mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat

Sapta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Unsur sapta pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya langkah dan juga

upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten. Sehingga Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu penggerak dalam masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan Sapta Pesona tersebut. Terciptanya Sapta Pesona tersebut tentu akan memberi dampak positif bagi tempat wisata tersebut karena dapat menambah daya tarik wisatawan sehingga secara tidak langsung akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

2.9 Pengertian Destinasi Wisata

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang juga disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Daerah tujuan wisata harus memiliki hal menarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Destinasi pariwisata harus memenuhi tiga syarat, yaitu:⁴¹

- 1) Harus memiliki *something to see*, yaitu di tempat tersebut harus ada obyek dan atraksi wisata khusus, yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain untuk dilihat.
- 2) Harus menyediakan *something to do*, yaitu di tempat tersebut harus disediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan rekreasi yang dapat membuat nyaman wisatawan

⁴¹ Damanik, Phil Janianton. 2013. Pariwisata Indonesia : Antara Peluang dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- 3) Harus menyediakan *something to buy*, yaitu tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama oleh-oleh dan barang kerajinan khas yang dapat dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

Ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:⁴²

- 1) Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
- 2) Wisata kesehatan, yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
- 3) Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.
- 4) Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- 5) Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-prang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

⁴² Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.

- 6) Wisata bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.
- 7) Wisata cagar alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pengunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
- 8) Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan peranan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan.

Kualitas objek daya tarik wisata merupakan hal yang penting dalam pariwisata. Mutu objek daya tarik wisata yang baik akan berdampak positif pada besaran jumlah wisatawan dan lama tinggal di suatu destinasi wisata. Di dalam hal ini persepsi wisatawanlah yang menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat mutu objek daya tarik wisata tersebut. Suatu objek wisata harus meliputi lima unsur penting agar wisatawan merasa puas dalam menikmati perjalanannya, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Atraksi

Atraksi adalah pusat dari industri pariwisata. Atraksi merupakan sesuatu yang mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan.

Biasanya para wisatawan tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas

⁴³ Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.

tertentu. Kriteria ini dapat diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut.

- a) Memiliki daya tarik wisata khususnya daya tarik wisata budaya
- b) Memiliki setidaknya lebih dari satu atraksi yang memanfaatkan dan menjunjung tinggi budaya local

2) Fasilitas

Unsur fasilitas cenderung berorientasi pada atraksi disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung dan bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Suatu atraksi juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan.

Fasilitas merupakan fasilitas pelayanan dan sarana prasarana penunjang pariwisata yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata di suatu tempat. Dalam karakteristik ini, fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas dasar dan penunjang kegiatan wisata. Kriteria ini dapat diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut:⁴⁴

- a) Memiliki fasilitas penginapan atau akomodasi setidaknya di sekitar lokasi kampung wisata;
- b) Memiliki fasilitas perbelanjaan baik di dalam maupun di sekitar lokasi kampung wisata;
- c) Memiliki fasilitas tempat makan setidaknya di sekitar lokasi kampung wisata;

⁴⁴ Marpaung, Happy.(2000), Pengantar Pariwisata, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

- d) Memiliki fasilitas dasar pariwisata (meliputi ruang publik, informasi, peribadatan, keamanan, sanitasi, dan lainnya) dan fasilitas penunjang pariwisata yang dapat mendukung pengembangan dan pensuasanaan objek daya tarik wisata (area pertunjukkan kesenian, panggung kesenian, bangku penonton, dan lainnya);
- e) Terdapat perbaikan atau pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata.

3) Infrastruktur

Unsur Atraksi dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah jika belum terdapat infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah

4) Transportasi

Unsur transportasi meliputi unsur pengangkutan serta moda bagi wisatawan untuk mencapai tempat wisata

5) Keramahan (*Hospitality*)

- 6) Unsur keramahan meliputi unsur penerimaan masyarakat lokal terhadap wisatawan. Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

Keberhasilan suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).⁴⁵

1) Atraksi (*attraction*)

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata. Atraksi juga merupakan sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dan dinikmati oleh wisatawan yang meliputi tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain.

2) Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas meliputi moda transportasi untuk mencapai tempat wisata serta prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal.

3) Fasilitas (*Amenities*)

Fasilitas wisata atau amenities merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.

⁴⁵ Ningrum, Lestari; Boediman, Surya Fajar; Octarina Dian. (2019). "Homestay Desa Wisata di Indonesia-Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota?", Jurnal Pariwisata, Volume 6, Nomer 1, tersedia di <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/5113/pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2020.

2.10 *Community Based Tourism (CBT) Masyarakat*

Community Based Tourism (CBT) yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya.⁴⁶ CBT adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata. CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Anstrand mencoba melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi suatu dampak yang dihasilkan dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.⁴⁷

Community Based Tourism CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. CBT sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat tool untuk pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui *assessment*, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam dan sumber daya budaya komunitas. Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan CBT

⁴⁶ A'innun Filszah, dkk. 2015. Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Ejurnal.its.ac.id* > Home > Vol 6, No 1. (<http://ejurnal.its.ac.id>), Diakses 15 Juni 201).

⁴⁷ Cohen, Erik. (1984). *The Sociology of Tourism: Approches, Issues, and Finding*. California: Annual Review of Sociology, Vol. 10. Sumber : repository.ugm.ac.id/downloadfile/. Akses 14 Juni 2021.

sebagai pendekatan pembangunan. Gagasan tentang definisi dari CBT yaitu:⁴⁸ Pertama, bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata; Kedua, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan; Ketiga, menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Dengan demikian dalam pandangan Hausler, *Community Based Tourism* merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak dalam bentuk memberikan kesempatan akses dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Salah satu potensi masyarakat lokal adalah modal sosial yang dapat dijadikan sebagai CBT yang dapat digunakan dalam pengembangan potensi desa wisata.

Prinsip-prinsip *Community Based Tourism* Prinsip-prinsip dasar dari CBT juga dijelaskan oleh beberapa ahli. Prinsip dasar dari CBT yaitu: pertama, mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata; Kedua, mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek; Ketiga, mengembangkan kebanggaan komunitas; Keempat, mengembangkan kualitas hidup komunitas; Kelima, menjamin keberlanjutan lingkungan; Keenam, mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area

⁴⁸ Suwanto, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta

lokal; Ketujuh, membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas; dan Kedelapan, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.⁴⁹

Prinsip budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal. Prinsip lingkungan dengan indikator pengembangan *carrying capacity area*, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya kepedulian tentang pentingnya konservasi. Prinsip politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Kelima prinsip tersebut menurut Suansri merupakan wujud terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan. Keseluruhan prinsip-prinsip dasar CBT dari beberapa ahli dan organisasi dunia.⁵⁰

Indikator pada prinsip ekonomi dalam *Community Based Tourism* adalah timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, diketahui bahwa pengelolaan wisata dikelola dengan prinsip *Community Based Tourism*, diharapkan mampu menghimpung dan memanfaatkan dana untuk pengembangan komunitas dari beberapa sumber dan dalam perkembangan selanjutnya menggunakan hasil

⁴⁹ Soekadijo. R. G. 2000, *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai Systematic Linkage*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁵⁰ Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.

operasional kelompok yaitu dari retribusi pengunjung tiap bulannya. Adanya masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan POKDARWIS maupun bukan anggota mengisyaratkan bahwa ada jenis pekerjaan yang ditentukan berdasarkan standar pelayanan oleh kelompok pengelola kemudian oleh masyarakat melihat adanya peluang untuk mengambil keuntungan didalamnya dengan membuka beberapa usaha.

Pada prinsip budaya dengan indikatornya adalah mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya, dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal. Hal ini bisa dilihat ketika ada pengunjung maka beberapa masyarakat masih menatap lama pengunjung tanpa memberi senyum sedikitpun, pengunjung hanya menerima sambutan dari pengelola saja sehingga berkesan belum ada penghargaan terhadap budaya yang berbeda secara maksimal. Begitu juga dengan pertukaran budaya belum muncul disebabkan karena tidak adanya antraksi budaya yang disuguhkan terhadap pengunjung baik itu pertunjukan seni, maupun hasil karya yang sangat khas dan unik di dusun ini yang mampu membuat mereka penasaran dan ingin mengetahuinya

2.11 Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pengembangan Pariwisata

Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat, tetapi pemerintah harus turut mengambil peran yang lebih besar dan tanggung jawab dalam perencanaan pariwisata. Pemerintah sekarang biasanya mencoba untuk menyeimbangkan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan

warga setempat untuk mendapatkan dukungan politik dengan tujuan pengembangan pariwisata.⁵¹

Dukungan tersebut tidak dapat dicapai tanpa kepercayaan penduduk setempat dalam pemerintahan. Dari perspektif politik, pariwisata ditargetkan oleh banyak daerah berkembang sebagai cara menunjukkan kemandirian dan pentingnya negara di mata dunia. Dalam konteks pariwisata, politik ekonomi menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah untuk mempertahankan legitimasi dan mempengaruhi dalam proses pemerintahan dengan memastikan bahwa warga setempat mendukung kebijakan.⁵²

Pemerintah adalah aktor utama dalam proses politik pembangunan pariwisata. Pemerintah mengontrol industri melalui kementerian, lembaga-lembaga lain, peraturan perundang-undangan, dan inisiatif pendanaan. Pemerintah memiliki tujuh fungsi dalam pengembangan pariwisata, yaitu koordinasi, perencanaan, undangundang dan peraturan, kewirausahaan, stimulasi, pariwisata sosial, dan peran perlindungan kepentingan umum.⁵³

⁵¹ Elfira Soeda, dkk, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Ekskutive, Volume. 1 Nomor. 1, Tahun 2017, hlm. 1-11.

⁵² Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (1) (2016): 79-96.

⁵³ Putri Kusuma Sanjiwani dan Luh Putu Kerti Pujani, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 25 No. 2 Juli 2020, hlm. 133-140.

Kekhawatiran perekonomian juga merupakan alasan utama bagi pemerintah untuk campur tangan dalam sektor pariwisata. Ada lima bidang utama keterlibatan sektor publik dalam pariwisata yaitu:⁵⁴

- 1) Koordinasi; pariwisata yang terdiri dari berbagai macam sektor sering menimbulkan konflik kepentingan, maka koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya sangat penting. Selain itu penyeimbangan berbagai peran dalam proses pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah.
- 2) Perencanaan; perencanaan pariwisata terjadi dalam bentuk pengembangan, infrastruktur, promosi dan pemasaran, struktur (organisasi yang berbeda-beda) dan skala (internasional, nasional, lokal dan sektoral). Perencanaan pariwisata harus berjalan seiring dengan kebijakan pariwisata. Tetapi dalam pembentukan kebijakan, perencanaan merupakan proses politik yang hasilnya bisa menjadi dominasi bagi kepentingan dan nilai berbagai pihak.
- 3) Peraturan dan perundang-undangan; pemerintah mempunyai kekuasaan hukum dan undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan industri pariwisata.
- 4) Keterlibatan pemerintah mulai dari kebijakan paspor dan visa, pemanfaatan lahan, tenaga kerja, upah dan lainnya.
- 5) Stimulasi; pemerintah dapat melakukan stimulasi pariwisata melalui insentif secara financial seperti pinjaman berbunga rendah. Membiayai

⁵⁴ Willy Tri Hardianto, dkk. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, Volume. 2, Nomor. 2, Tahun 2020, hlm. 188-195

penelitian pariwisata, menstimulasi pariwisata melalui pemasaran, promosi, dan pelayanan pada pengunjung.

Pemasaran merupakan fungsi dominan dalam kebijakan penyelenggaraan pariwisata peran dan kewenangan pemerintah dalam pariwisata diterapkan melalui pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas desa sebagai unsur kenangan wisata, penataan dan konservasi lingkungan fisik.⁵⁵ Kawasan yang menjadi ciri khas desa wisata, melakukan perbaikan/pengadaan infrastruktur persampahan dan sanitasi, melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona, melakukan pembuatan informasi dan fasilitas kepariwisataan, melakukan perbaikan/peningkatan kualitas ruang publik, pedestrian dan landscape desa/lingkungan untuk mendukung sapta pesona, dan memberikan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pelestarian lingkungan pariwisata.⁵⁶

⁵⁵ Masruroh, R., & Nurhayati, N. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK, 1(1), 124–133. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/369>

⁵⁶ Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 325–331. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/374>

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris:⁵⁸

3.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah dengan Dinas Pariwisata dalam hal Pengelolaan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

3.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 32.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. Hlm. 1.

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037;
- 5) Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata;
- 7) Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B/311/KPTS/IV.19/HK-PSB/2019 tentang Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
2. Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
3. Peratin Kabupaten Pesisir Barat
4. Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesisir Barat
5. Wisatawan Lokal dan Mancanegara
6. Masyarakat

3.4.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.5 Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan di atas, dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata, yaitu mempromosikan Daya Tarik Wisata, melaksanakan Event dan Festival, melaksanakan gerakan kelompok sadar wisata, menjalankan program Desa Wisata, melakukan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia baik dilingkungan pemerintah yang terkait maupun masyarakat dan mengupayakan adanya bentuk kerjasama dengan pihak masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata.
2. Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, kaya akan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan guna menarik wisatawan dari berbagai daerah maupun negara untuk berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat dan memaksimalkan potensi yang ada. PAD Kabupaten Pesisir Barat pada setiap tahunnya meningkat yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pertengahan meningkat sebanyak 25,03%. Pada tahun selanjutnya PAD menjadi turun dikarenakan adanya pandemic Covid-19. PAD tersebut tentu di peroleh dari wisata bahari terdapat 6 objek wisata

diantaranya Pantai Karang Nyimbor, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Pulau Pisang, Bukit Pantai Selalau, Pantai Batu Tihang dan Pantai Melasti. Wisata religi/budaya terdapat 3 objek wisata diantaranya yaitu Goa Matu, Makam Syekh Aminullah dan Tenun Tapis. Ekowisata terdapat 3 objek wisata diantaranya yaitu Rhino Camp, Penangkaran Penyu dan Repong Damar, dan Event wisata yang biasanya dilakukan pada saat ulang tahun Kabupaten Pesisir Barat seperti Event Festival Teluk Stabas, Pawai Busana dan Nyuncun Pahar. Masing-masing objek wisata diatas memiliki daya tarik tersendiri seperti panorama alam, surfing, goa mistis, makam bersejarah, jelajah hutan dan melihat langsung penangkaran penyu. Namun Kontribusi dari objek wisata yang ada untuk Pendapatan Asli Daerah masih kecil dikarenakan tata kelola pariwisata yang belum maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat agar segera menyusun kebijakan yang mengakomodir seluruh potensi wisata yang ada baik yang alami maupun buatan agar memiliki payung hukum yang jelas.
2. Bagi Masyarakat agar lebih aktif dalam mengembangkan potensi yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
3. Bagi swasta agar dapat mempromosikan segala potensi dan pem untuk mengembangkan segala potensi wisata yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah:

- Abdul Halim. 2017. Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”, (Jakarta: Salemba Empat).
- Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika).
- A'innun Filszah, dkk. 2015. Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Ejurnal.its.ac.id* > Home > Vol 6, No 1. (<http://ejurnal.its.ac.id>., Diakses 15 Juni 201).
- Argyo Demartoto, dkk. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Bagyono. 2014. Pariwisata dan Perhotelan (Bandung: Alfabeta).
- Business & Sustainable Development Commission (Blended Finance Taskforce) (2018). Better Finance Word Better. London, United Kingdom: Blended Finance Taskforce. Dapat diunduh di https://s3.amazonaws.com/aws-bsdcbft/BFT_BetterFinance_final_01192018.pdf
- Cohen, Erik. (1984). The Sociology of Tourism: Approeches, Issues, and Finding. California: Annual Review of Sociology, Vol. 10. Sumber: repository.ugm.ac.id/downloadfile/. Akses 14 Juni 2021.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830>
- Damanik, Phil Janianton. 2013. Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto, Argyo, 2009, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Dewi Oktavina, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model , (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No. 2, 2012) hlm. 88-89.
- Diana Setiati. 2015. Dampak keberadaan Objek Wisata Lava Tour terhadap keadaan sosial Ekonomi Masyarakat Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman, (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, fakultar Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

- Direktorat Jenderal Pariwisata. 2009. Pengantar Pariwisata Indonesia, dalam Muljadi A.J Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Elfira Soeda, dkk, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Eksekutive, Volume. 1 Nomor. 1, Tahun 2017, hlm. 1-11.
- Eska Nia Sarinastiti Lufi Wahidati, “Perkembangan Wisata Halal Di Jepang 1,” Gama Societa 01, no. 01 (2018): 9–19.
- Fahadil Amin and Al Hasan. 2017. “Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).
- Gamal Suwanto. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. (Yogyakarta: Andi Offset).
- H. Oka A. Yoeti, MBA. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: angkasa.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hary Karyono. 2010. Dimensi Pariwisata di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Haula Rosdiana dan Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak Kebijaksanaan Dan Implementasi di Indonesia, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 1
- Herman V. Schulalard dalam, H. Achmad Dimyanti. 2003. Usaha Pariwisata, Jakarta.
- Holden, Andrew, 2008 , Environment and Tourism, London ; New York : Routledge, Houler, Nicole. 2005. “Definisi of Community Based Tourism“ Tourism Forum International at the Reispavillon. Hanover 6 Pebruari 2021.
- <https://dispar.pesisirbaratkab.go.id/>
- <https://taufikzk.wordpress.com/2016/02/01/pengertian-wisatawan/>
- Husni Yusuf dkk, tentang Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, jurnal hukum pariwisata, Bandug, Nomor.2, Volume.2, Juni, 2017, hlm. 60-72.
- Huzierker dalam bukunya A. Oka yoeti, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1997, hal. 82
- I Gusti Bagus Ardana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Depok: rajawali Pers, 2017), hlm. 119
- Is Susanto dkk, tentang Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Pantai Wisata Labuhan Jukumh Krui Kabupaten Pesisir Barat, Jurnal Of Islamic Ekonomi, Finance and Banking Volume.3 Nomor.1 Bulan Mei 2019.
- Ismayanti, Pengantar Pariwisata, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010), hlm. 1.

- Khairunisa Riyan Pradesyah, “Analisis Penerapan Fatwa Mui Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9950, No. December (2018): 334–48, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>.
- Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm 15-16.
- Manahati Zebua. 2016. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish)
- Marihot P. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 14
- Marpaung, Happy.(2000), *Pengantar Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.
- Masruroh, R., & Nurhayati, N. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK*, 1(1), 124–133. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/369>
- Mifta Damai Rayaningsi, “Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Konawe.” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, Kendari, 2014), hal 50
- Muhammad. Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 10
- Nicolau J.L., Más FJ (2005) Heckit modeling of tourist expenditure: evidence from Spain, *International Journal of Service Industry Management* 16(3), p.271-293 <http://www.emerald-library.com/ft> diakses 27 Mei 2011],.
- Ningrum, Lestari; Boediman, Surya Fajar; Octarina Dian. (2019). “Homestay Desa Wisata di Indonesia-Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota?”, *Jurnal Pariwisata*, Volume 6, Nomer 1, tersedia di <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp/article/view/5113/pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2020.
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 325–331. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/374>
- Nurulitha Andini: *Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Pariwisata*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.21/No.3 Desember 2013.
- P.W.Ogilive, didalam buku yang ditulis oleh Oka A. Yoeti, *Perjalan Wisatawan dalam Menjelajahi Dunia Wisata*, Yogyakarta: Press, 20009, hlm. 37.

- Pedoman Kelompok Sadar Wisata, (Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), hal. 16.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta : deepublish, 2018), hlm. 24
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Putri Kusuma Sanjiwani dan Luh Putu Kerti Pujani, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Volume 25 No. 2 Juli 2020, hlm. 133-140.
- R.G. Soekadijo, *Anaomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic Linkage”*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2000) Hlm. 29
- Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 55.
- Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016): 79-96.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, (Yogyakarta, 2011), 99
- Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, (Bandung: PTRefika Aditama, 2018), hlm. 16-19.
- Soekadijo. R. G. 2000, *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai Sistic Linkage*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Hlm. 1.
- Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanto, Heri, and Fachrudin, “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat).”
- Sutrisno Sutrisno, Triwara Buddhi Satyarini, and Marsudi Iman, “Perintisan Desa Wisata Berbasis Alam Dan Budaya Di Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta,” *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks* 6, no. 1 (2018): 16–28, <https://doi.org/10.18196/bdr.6130>.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Wardhani. 2008. *Usaha Jasa Pariwisata Jilid 1*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional).
- Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 9.

Willy Tri Hardianto, dkk. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), Volume. 2, Nomor. 2, Tahun 2020, hlm. 188-195

Zulmiro Pinto, “Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus,” Wilayah Dan Lingkungan 3, No. 3 (2015): 163–74, <https://doi.org/10.14710/Jwl.3.3.163-174>.

Yuswanto, Marlia Eka Putri dan Ade Arif Firmansyah, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah, Program Megister Hukum Uiversitas Lampung 2011, (Pola Regurasi Daerah yang Ideal untuk Mewujudkan Competitive Coastal Tourism di Kabupaten Pesisir Barat, 2020) hlm. 6.

Yuswanto, Marlia Eka Putri dan Ade Arif Firmansyah, Pola Regulasi Daerah yang Ideal untuk Mewujudkan Competitive Coast Tourism di Kabupaten Pesisir Barat, Tahun 2020, hal.58.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 3 dan 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 157.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Oprasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.

Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata.